



## ANTARA PROHIBISI DAN LEGITIMASI: ANALISIS KOMPARATIF HUKUM BERJABAT TANGAN DENGAN LAWAN JENIS DALAM PANDANGAN ULAMA

Suhaeri

STAI Haji Agus Salim Cikarang

Email: [Suhaeri27@gmail.com](mailto:Suhaeri27@gmail.com)

Received 20-12-2025 | Revised form 20-01-2026 | Accepted 18-02-2026

### Abstract

*The practice of handshaking between men and women who are not mahram (permissible marriage partners) remains a controversial issue among Muslims, especially when religious norms intersect with modern cultural and professional expectations. Divergent scholarly opinions on this issue reflect a broader tension between classical fiqh textualism and contemporary contextual reasoning. Scholars from schools such as Shafi'i and Hanbali generally prohibit it absolutely, while Hanafi scholars and some contemporary figures like Yusuf al-Qaradawi allow it under specific conditions, emphasizing intention and social context. This study investigates how classical and modern scholars interpret the ruling on handshaking with the opposite sex and how the maqāṣid al-sharī'ah framework can be used to assess the relevance and applicability of these rulings in today's pluralistic societies. Employing a qualitative method through library research and comparative analysis, this study highlights the importance of integrating Islamic legal principles with contemporary social realities. This study concludes that the stronger opinion is the opinion that it is permissible, as long as it is not accompanied by lust and does not give rise to slander.*

**Keywords:** Handshaking, gender interaction in fiqh, classical scholars, contemporary scholars, maqāṣid al-sharī'ah, Islamic law, opposite sex.

### Abstrak

Praktik berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan non-mahram merupakan bagian dari interaksi sosial yang sering menimbulkan kontroversi di kalangan umat Islam, terutama ketika norma agama bertemu dengan tuntutan budaya modern dan profesional. Perbedaan pendapat ulama mengenai hukum berjabat tangan mencerminkan adanya ketegangan antara pemahaman tekstual dalam fiqh klasik dan pendekatan kontekstual dalam fiqh kontemporer. Sebagian ulama mazhab seperti Syafi'i dan Hanbali mengharamkannya secara mutlak, sementara mazhab Hanafi dan sejumlah ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi memberikan kelonggaran berdasarkan pertimbangan niat dan konteks sosial. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana ulama memaknai hukum berjabat tangan dengan lawan jenis, serta bagaimana pendekatan maqāṣid al-sharī'ah dapat digunakan untuk menilai relevansi hukum tersebut dalam masyarakat pluralistik saat ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka dan pendekatan analisis komparatif terhadap pendapat ulama klasik dan kontemporer, dengan menekankan pentingnya integrasi antara prinsip syariat dan realitas sosial modern. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang membolehkan, dengan catatan tidak disertai syahwat dan tidak menimbulkan fitnah.

**Kata Kunci:** Berjabat tangan, fiqh interaksi, ulama klasik, ulama kontemporer, maqāṣid al-sharī'ah, hukum Islam, lawan jenis.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



---

## A. PENDAHULUAN

Persoalan berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan non-mahram menjadi isu yang terus diperdebatkan dalam khazanah fiqh Islam, terutama karena perbedaan pendapat ulama dalam menafsirkan dalil-dalil yang berkaitan dengan interaksi lawan jenis. Sebagian ulama seperti dari mazhab Syafi'i dan Hanbali mengharamkan secara mutlak berdasarkan hadis Nabi ﷺ: "Aku tidak menjabat tangan wanita" (HR. Malik, Ahmad), sedangkan sebagian ulama Hanafi dan Maliki, serta tokoh kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, membolehkan dalam kondisi tertentu selama tidak menimbulkan fitnah dan tidak disertai syahwat (al-Nawawi, *Al-Majmū'*; al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i'*; al-Qaradawi, 2001). Realitas masyarakat modern menuntut adanya interaksi profesional yang kadang membuat umat Islam menghadapi dilema antara menjaga prinsip syariah dan memenuhi norma sosial, khususnya di lingkungan kerja, pendidikan, atau budaya non-Muslim, di mana penolakan berjabat tangan bisa dianggap tidak sopan atau diskriminatif. Oleh karena itu, isu ini perlu dikaji secara komparatif dengan mempertimbangkan maqāṣid al-sharī'ah serta realitas kontemporer agar ditemukan solusi hukum yang moderat dan aplikatif (Auda, 2008; ECFR, 2017).

Masalah utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam Islam, di mana sebagian ulama melarangnya secara mutlak, sementara yang lain memberikan kelonggaran dalam kondisi tertentu. Perdebatan ini melibatkan ulama dari berbagai mazhab fiqh klasik seperti Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali, serta ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan anggota European Council for Fatwa and Research, yang mencoba merespons tuntutan sosial dan budaya modern yang lebih pluralistik. Isu ini sangat relevan di zaman sekarang, ketika umat Islam hidup dalam masyarakat global yang mengharuskan mereka beradaptasi dengan norma sosial yang sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip fiqh tradisional, khususnya dalam konteks pergaulan profesional di dunia kerja atau diplomasi internasional. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis perbedaan pendapat ini melalui perspektif maqāṣid al-sharī'ah, guna menemukan pendekatan fiqh yang lebih kontekstual dan relevan dengan kebutuhan umat Islam, tanpa mengabaikan tujuan utama syariat dalam menjaga kehormatan dan moralitas umat Islam.

Masalah berjabat tangan dengan lawan jenis dalam fiqh Islam telah menjadi perdebatan di kalangan ulama klasik dan kontemporer. Ulama dari mazhab Syafi'i, Hanbali, dan Maliki umumnya melarang berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan non-mahram berdasarkan hadis Nabi ﷺ yang tidak pernah berjabat tangan dengan perempuan non-mahram (HR. Malik, Ahmad, al-Nasa'i). Al-Nawawi dalam *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadzdzab* (t.t.) dan Ibn Qudamah dalam *Al-Mughnī* (1992) menguatkan pendapat ini dengan menekankan larangan berjabat tangan karena dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah atau syahwat. Sebaliknya, mazhab Hanafi, seperti yang tercermin dalam

karya Al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i'* (1986), memberikan kelonggaran dalam beberapa situasi, dengan alasan bahwa berjabat tangan tidak selalu menimbulkan dampak negatif jika tidak disertai dengan syahwat atau fitnah. Pendapat ini lebih fleksibel, menyesuaikan dengan kebutuhan sosial masyarakat saat itu.

Di sisi lain, dalam kajian kontemporer, pemikiran ulama seperti Yusuf al-Qaradawi dalam *Halal dan Haram dalam Islam* (2001) dan fatwa European Council for Fatwa and Research (ECFR, 2017) menunjukkan pendapat yang lebih moderat, di mana berjabat tangan dengan lawan jenis dapat dibolehkan dalam konteks profesional dan sosial tertentu, asalkan tidak melanggar prinsip moralitas Islam. Hal ini juga diusung oleh pendekatan maqāṣid al-sharī'ah yang dijelaskan oleh Jasser Auda dalam *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (2008), yang menekankan bahwa tujuan syariat adalah untuk menjaga maslahat umat, termasuk dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Pendekatan ini memberikan ruang bagi ulama kontemporer untuk menyesuaikan hukum Islam dengan realitas sosial dan profesional global, tanpa mengabaikan nilai-nilai utama dalam syariat.

Meskipun banyak kajian yang membahas hukum berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan non-mahram dalam fiqh Islam, sebagian besar fokus pada perbedaan pendapat antara mazhab fiqh klasik tanpa memperhitungkan dinamika sosial dan budaya kontemporer yang mempengaruhi pandangan ulama terhadap isu ini. Penelitian yang ada cenderung terbatas pada analisis teks fiqh tanpa menggali secara mendalam bagaimana konteks modern, seperti globalisasi, pergaulan lintas budaya, dan interaksi profesional dalam masyarakat pluralistik, mempengaruhi hukum ini. Selain itu, meskipun beberapa ulama kontemporer memberikan fatwa yang lebih fleksibel, penelitian yang mengkaji implementasi maqāṣid al-sharī'ah dalam menyelesaikan perbedaan ini masih terbatas. Oleh karena itu, perlu penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana maqāṣid al-sharī'ah dapat memberikan solusi yang moderat dan relevan dalam konteks sosial modern, serta bagaimana penerapannya dapat diterima di kalangan umat Islam yang hidup di masyarakat yang semakin global dan multikultural.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis komparatif untuk mengeksplorasi perbedaan pandangan ulama mengenai hukum berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan non-mahram. Data penelitian dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup teks-teks fiqh klasik, karya-karya ulama kontemporer, serta fatwa-fatwa yang relevan dari lembaga keagamaan seperti European Council for Fatwa and Research (ECFR). Analisis dilakukan dengan membandingkan pandangan fiqh dari mazhab-mazhab utama (Syafi'i, Hanafi, Hanbali, Maliki) dan pandangan ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, dengan memperhatikan penerapan maqāṣid al-sharī'ah dalam konteks sosial dan budaya modern. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai perbedaan pendapat ini serta menawarkan solusi moderat yang dapat diterima dalam masyarakat yang semakin pluralistik.

### C. ISI DAN PEMBAHASAN

Kalau kita teliti dalam kitab-kitab klasik dan kontemporer, ada dua pandangan ulama yang akan ditemukan dalam masalah ini. Secara umum, ada ulama yang memperinci masalah ini dari aspek *causa hukum* (*Illat Hukum*), dan ada yang tidak. Perbedaan perspektif di antara para ulama tersebut menimbulkan perbedaan hukum dalam masalah ini. Ada ulama yang mengharamkan berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya secara mutlak, dan ada ulama yang berpendapat jika berjabat tangan tidak didorong unsur syahwat maka hukumnya boleh seperti berjabat tangan karena menghormati orang lain, berjabat tangan karena bermaaf-maafan dan lainnya.

Ulama yang mengharamkan secara mutlak berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya. Mereka tidak melihat faktor yang mendorong orang yang bersalaman dengan yang bukan muhrimnya. Pandangan ini secara kuantitas lebih banyak disuarakan oleh para ulama dalam empat madzhab (*al-Madzhab al-Arba'ah*) yang otoritatif dan yang kita ikuti. Mereka mempunyai alasan-alasan dan dalil-dalil yang kuat yang mendasari pendapat mereka.

Berikut ini adalah dalil-dalil yang dikemukakan oleh pendapat yang mengharamkan sebagai berikut:

**Pertama**, beberapa riwayat dari 'Aisyah r.a. yaitu: Telah berkata 'Aisyah (Al-Naisabur):

كَانَتْ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُمْتَحَنَنَّ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمُخَنَّةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا أَقَرَزَنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ قَالَ لَهْنُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُنَّ ». وَلَا وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ. غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلامِ - قَالَتْ عَائِشَةُ - وَاللَّهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى التِّسَاءِ قَطُّ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا مَسَّتْ كَفَّ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ وَكَانَ يَقُولُ لَهْنُ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ « قَدْ بَايَعْتُنَّ ». كَلَامًا.

“Jika wanita mukminah berhijrah kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mereka diuji dengan firman Allah Ta’ala (yang artinya), “Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina ...” (QS. Al Mumtahanah: 12). ‘Aisyah pun berkata, “Siapa saja wanita mukminah yang mengikrarkan hal ini, maka ia berarti telah diuji.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sendiri berkata ketika para wanita mukminah mengikrarkan yang demikian, “Kalian bisa pergi karena aku sudah membaiai kalian”. Namun -demi Allah- beliau sama sekali tidak pernah menyentuh tangan seorang wanita pun. Beliau hanya membaiai para wanita dengan ucapan beliau. ‘Aisyah berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidaklah pernah menyentuh wanita sama sekali sebagaimana yang Allah perintahkan. Tangan beliau tidaklah pernah menyentuh tangan mereka. Ketika baiat, beliau hanya membaiai melalui ucapan dengan berkata, “Aku telah membaiai kalian.” (HR. Muslim no. 1866).

والله مامست يده يدا امرأة قط في المبايعة وما بايعهن إلا بقوله

Artinya: “Tidak pernah sekali-kali Rasulullah Saw menyentuh tangan seorang wanita yang tidak halal baginya.” [HR. Bukhari dan Muslim] (Al-Ju’f, 1987 M – 1407 H). Menurut mereka hadits-hadits di atas dan serupa dengannya merupakan dalil yang nyata bahwa Rasulullah Saw tidak berjabat tangan dengan wanita bukan mahram (asing). Karena itu maka hukum berjabat tangan antara lawan jenis yang bukan mahram adalah haram.

**Kedua**, hadits-hadits yang menunjukkan larangan ‘menyentuh wanita’ serta hadits-hadits lain yang maknanya serupa. Misalnya hadits shahih yang berbunyi:

حدثنا موسى بن هارون وناصح ابن هارون أن النضر بن شميل شدد ابن سعيد الراسبي قال سمعت يزيد بن عبد الله بن الأشج يقول سمعت معقل بن يسار يقول:  
قال رسول الله صلوات الله عليه وسلم لأن يطعن في رأس أحدكم بمخبط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له

Menceritakan kepada kami Musa bin Harun, menceritakan kepada kami Ishaq bin Rahawaih, menceritakan kepada kami al-Nadlr bin Syumail, menceritakan kepada kami Syaddad bin Sa’id al-Rasibi berkata, saya mendengar Yazid bin Abdilllah bin al-Syakhir berkata, saya mendengar Ma’qil bin Yasar berkata, Rasulullah SAW bersabda: Kepala salah seorang diantara kamu ditusuk dengan jarum dari besi, lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. (Hadis no. 486) (Hajjaj, t.t). Atau hadits yang berbunyi: “Lebih baik memegang bara api yang panas dari pada menyentuh wanita yang bukan mahram. (Bujairimi)”

**Ketiga**, juga didasarkan pada sabda Rasulullah Saw yakni:

إني لأصافح النساء

“Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita.” [HR. Malik, at-Tirmidzi dan an-Nasa’i] (Al-Nasa’i, 1991).

Sedangkan pendapat yang membolehkan dasarnya adalah riwayat yang menunjukkan bahwa tangan Rasulullah Saw bersentuhan (memegang) tangan wanita.

Pertama, diriwayatkan dari ‘Ummu ‘Athiyah r.a. yang berkata: “Kami telah membai’at Rasulullah Saw, lalu Beliau membacakan kepadaku ‘Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu’, dan melarang kami melakukan ‘nihayah’ (histeris menangis mayat), karena itulah seorang wanita dari kami menggenggam (melepaskan) tangannya (dari berjabat tangan) lalu wanita itu berkata: ‘Seseorang (perempuan) telah membuatku bahagia dan aku ingin (terlebih dahulu) membalas jasanya’ dan ternyata Rasulullah Saw tidak berkata apa-apa. Lalu wanita itu pergi kemudian kembali lagi.” [HR. Bukhari] (Al-Ju’f, 1987 M – 1407 H).

Hadits ini menunjukkan bahwasanya kaum wanita telah berbai’at dengan berjabat tangan. Kata *qa ba dha* dalam hadits ini memiliki arti menggenggam/melepaskan tangan. Seperti disebutkan di dalam kamus yang berarti menggenggam sesuatu, atau melepaskan (tangannya dari memegang sesuatu) (Munawwir).

Hadits ini jelas-jelas secara *manthuq* (tersurat) artinya ‘menarik kembali tangannya’ menunjukkan bahwa para wanita telah berbai’at dengan berjabat tangan, sebab tangan salah seorang wanita itu digenggamnya/dilepaskannya setelah iamengulurkannya hendak berbai’at. Selain itu dari segi *mafhum* (tersirat) juga dipahami bahwa para wanita yang lain pada saat itu tidak menarik (menggenggam) tangannya, artinya tetap melakukan bai’at dengan tangan terhadap Rasulullah Saw. Jadi hadits ini menunjukkan secara jelas —baik dari segi *manthuq* (tersurat)

maupun *mafhum* (tersirat)— bahwa Rasulullah Saw telah berjabat tangan dengan wanita pada saat bai'at(Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, t.t).

Penjelasan ini juga sekaligus membantah yang mengatakan: “Yang dimaksud dengan *genggaman tangan* dalam hadits tersebut adalah ‘penerimaan yang terlambat’. Seperti yang dikemukakan golongan yang mengharamkan jabat tangan. Sebab kata ‘genggam tangan’ dalam hadits tersebut tidak memiliki arti selain ‘berjabat tangan’. Dan tidak bisa dipahami/diterima dari segi bahasa kalau diartikan ‘penerimaan yang terlambat’. Kata *qa ba dha* juga sering ditemukan dalam hadits-hadits lain yang artinya menggenggam dengan tangan, misalnya, diriwayatkan oleh Abu Bakar r.a. dari Ibnu Juraij yang menceritakan, Bahwa ‘Aisyah r.a. berkata, “Suatu ketika datanglah anak perempuan saudaraku seibu dari Ayah Abdullah bin Thufail dengan berhias. Ia mengunjungiku, tapi tiba-tiba Rasulullah Saw masuk seraya membuang mukanya. Maka aku katakan kepada beliau ‘Wahai Rasul, ia adalah anak perempuan saudaraku dan masih perawan tanggung’.” Beliau kemudian bersabda: “Apabila seorang wanita telah sampai usia baligh maka tidak boleh ia menampakkan anggota badanya kecuali wajahnya dan selain ini —digenggamnya pergelangan tangannya sendiri— dan dibiarkannya genggaman antara telapak tangan yang satu dengan genggaman terhadap telapak tangan yang lainnya.”[HR. ath-Thabari dari ‘Aisyah r.a.](Ath-Thobari, 1405 H).

Sebagian ulama lain yang menafsirkan lafadz “Qobadhot” pada redaksi hadis diatas dengan memegang tangannya seperti pada firman Allah SWT :

قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي

Artinya :“ Samiri menjawab ? Aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahui, maka aku ambil segenggam dari jejak Rasul lalu aku melemparnya, dan demikianlah nafsuku membujukku” (Qs, Thoha; 69), menurut Imam Ibn Jarir Ath-Thobari “Al-Qobadhat” (القبضة) adalah aku memegang dengan tanganku seluruhnya tanah yang merupakan jejak kuda rasul ( فأخذت بكفي كلها ترابا من تراب ) (أثر فرس الرسول العرب الأخذ بالكف ) , menurut orang arab adalah mengambil dengan tangan seluruhnya ( أخذ بأطراف ) dan Al-Qobashoh (القبضة) adalah mengambil dengan ujung-ujung jari-jemari (الأصابع)(Ath-Thobari, 1405 H). Dimana menyentuh wanita tanpa syahwat tidaklah haram seperti menyentuh yang dimaafkan pada saat sedang thawaf, karena tangan mereka (para wanita) bukanlah termasuk aurat. Dimana mayoritas fuqaha dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang sesudah mereka berpendapat bahwa yang dikecualikan dalam ayat "*kecuali yang biasa tampak daripadanya*" adalah wajah dan kedua (telapak) tangan, serta ada yang berpendapat yaitu celak dan cincin (analogi dari wajah dan telapak tangan –pent). Dan ini merupakan pendapat sebagian besar ulama salaf seperti: Ibn Abbas, Sa'id Ibn Jabir, Atho', Adh-Dhohak, Qotodahdll(Ath-Thobari, 1405 H). Sehingga semua ini merupakan dalil yang jelas tentang kebolehan berjabat tangan.

Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa hadis Ummu Athiyah ditolak oleh Ibn Hazm. Kami katakan bahwa apa yang ditolak oleh Ibn Hazm, tetapi telah dishohihkan oleh Imam Bukhori tidak menjadi dasar untuk menolak hadis tersebut. Adakalanya sebuah hadis ditolak oleh sebagian ahli Hadis tetapi diterima oleh sebagian ahli hadis lainnya, sebagaimana hadis tentang *Istikhora* yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan dianggap cacat oleh Imam Ahmad Bin Hambal. Maka

pencacatan Imam Ahmad bin Hambal tidak menghalangi kita untuk menerima riwayat Imam Bukhori ini.

Ada juga yang mengatakan bahwa hadis Ummu Athiyah bertentangan dengan hadis Umaimah binti Ruqaiqah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim: "*Rasul tidak pernah berjabat tangan dengan wanita dari kami*". Dan penolakan\keengganan Rasul SAW untuk berjabat tangan dengan para wanita, sebagaimana ucapan Rasul kepada para wanita:

إني لا أصافح النساء لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة

Artinya : "*Sesungguhnya aku tidak menjabat tangan dengan para wanita. Sesungguhnya ucapanku atas seratus wanita sama dengan untuk seorang wanita*"(Al-Ashba'i), t.t).

Adapun riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah r.a. dimana beliau mengingkari hal itu dan bersumpah menyatakan tidak terjadinya jabat tangan itu. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW menguji wanita-wanita mukminah yang berhijrah dengan ayat ini, yaitu firman Allah: "*Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dengan kaki mereka, tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*" (QS.Al-Mumtahanah; 12). Maka Aisyah ra. berkata, "*Maka barangsiapa diantara wanita-wanita beriman itu yang menerima syarat tersebut, Rasulullah SAW berkata kepadanya, 'Aku telah membai'atmu - dengan perkataan saja - dan demi Allah tangan beliau sama sekali tidak menyentuh tangan wanita dalam bai'at itu; beliau tidak membai'at mereka melainkan dengan mengucapkan, 'Aku telah membai'atmu tentang hal itu*"(Bukhari). Riwayat inilah yang dijadikan sandaran orang yang melarang berjabat tangan. Untuk itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dari riwayat Aisyah r.a ini :

**Pertama** riwayat ini memberikan gambaran sebatas pengetahuan Aisyah dalam hal ini, pengetahuan ini ada kekurangannya karena Aisyah tidak menyaksikan sendiri peristiwa bai'at Ummu Athiyah dan Hindun isteri Abu Sofyan ketika terjadi jabat tangan. Yang membuktikan adalah hadis itu sendiri dan juga hadis lainnya semisal hadis Umaimah binti Ruqaiqah ra. ketika Rasul SAW berkata (sungguh aku tidak menjabat tangan wanita). Dengan demikian sesungguhnya perbuatan jabat tangan nabi dengan wanita tidak banyak sehingga Aisyah sendiri tidak mengetahuinya, sebagai analogi nabi juga pernah mengatakan tidak menerima hadiah dari orang Musyrik, akan tetapi nabi pernah menerima hadiah dari mereka sebanyak dua kali.

**Kedua** Hadis Aisyah tidak mengandung larangan berjabat tangan melainkan hanya menghindarkan saja, ada perbedaan antara larangan dan menjauhkan diri darinya.

**Ketiga** Hadis Aisyah terbatas pada bai'at dengan perkataan saja sedangkan hadis Ummu Athiyah menjelaskan hal selain perkataan yaitu uluran tangan. Oleh karena itu sebagian dari mereka berkata : "*Para wanita itu mengulurkan tangannya ke udara*". Yang lain berkata jabat tangannya dilakukan dengan lapisan penghalang, atau dengan mencelupkan tangan beliau ke dalam bejana yang berisi air atau dengan memegang ujung tongkat. Itu semua menyalahi pengertian dengan perkataan saja, sebagaimana dijelaskan oleh Aisyah.

**Keempat** Para Ulama juga pernah meninggalkan pernyataan Aisyah dan mereka mengambil perkataan Umar dan Ibn Umar tentang mayat yang diadzab karena tangisan keluarganya, dan mayat yang mendengar suara-suara orang yang hidup. Dalam musnad Ahmad bahwa Rasulullah SAW melewati sebuah kuburan, lalu beliau berkata: Mayat ini sedang disiksa sebab tangis keluarganya kepadanya. Maka Aisyah berkata: Semoga Allah mengampuni Abu Abdurrahman. Ia salah paham. Padahal Allah SWT berfirman, “*La taziru Wazirutun Wizra Ukhra*”. Aisyah ra. membantah pernyataan kedua sahabat tersebut dan menyatakan bahwa keduanya menakut-nakuti atau tidak tahu persis perkataan Nabi SAW. Hujjah dari orang yang membantah pernyataan Aisyah karena hal tersebut digambarkan sebatas pengetahuan Aisyah saja. Dan dalam hadis jabat tangan juga dengan jelas mengatakan bahwa hal itu sebatas pengetahuan Aisyah tanpa mendengar dan menyaksikan secara langsung peristiwa *bai’at* Ummu Athiyah dan para wanita dengan rasul SAW.

Sehingga, pada hakekatnya tidak ada pertentangan antara hadis Aisyah dengan hadis Ummu Athiyah. Apa yang disampaikan oleh Aisyah adalah berdasar pengetahuannya (dimana Aisyah tidak melihat secara langsung peristiwa *bai’at* para wanita, sebagaimana diriwayatkan oleh Ummu Athiyah). Oleh karena itu Aisyah tidak mengatakan: *Ra-aitu* (aku melihat), *Syahadtu* (aku menyaksikan), *Akhbarani* Rasulullah SAW (Rasul SAW memberitahu aku), atau *Haddatsani fulanah min Baya’na Rasulullah SAW* (Telah bercerita kepadaku Fulanah diantara mereka yang memba’iat Rasul SAW). Sedangkan Aisyah sendiri pada waktu itu tidak ikut memba’iat Rasul SAW, sehingga tidak dapat menggambarkan sifat *bai’at* yang memang dia tidak ikut memba’iatnya, kecuali jika dia diberitahu. Dan sifat *bai’at* yang ia riwayatkan itu benar, akan tetapi peristiwa yang ia sampaikan sebatas yang dia ketahui, dimana dia tidak mengetahui realitas *bai’at* yang lain, dimana didalamnya berlangsung peristiwa jabat tangan kaum perempuan dalam *bai’atnya*. Sedangkan hadis riwayat Imam Bukhori dari Ummu Athiyah Al-Anshorira, yang mengatakan:

فقبضت امرأة يدها ....

Artinya: “Seorang perempuan menarik tangannya”.

Hadis shohih ini menunjukkan bahwa seorang perempuan menarik tangannya dari Rasul SAW tatkala beliau mengulurkan tangannya untuk memberi *bai’at*, ketika itu beliau melarang mereka dari meratapi mayat. Perempuan itu sadar betul akan akibat *bai’at*, sehingga dia tidak ingin terikat dengan akad *bai’at*, kecuali dengan melepaskan dari ikatan sebelumnya, yang menurutnya ikatan itu harus ditepati, sedang akad *bai’at* mengharamkan hal itu, untuk itu ia menarik tangannya sebelum berba’iat, dan pergi membalas orang yang telah membuatnya bahagia, kemudian ia kembali untuk memba’iat Rasul SAW. Hal ini memberi pengertian yang sangat jelas bahwa perempuan-perempuan selain dia (yaitu wanita yang menarik tangannya) tetap melakukan *bai’at* dengan berjabat tangan. Dan jelaslah apa yang disebutkan diatas, bahwa *mafhum* kalimat:

فقبضت امرأة يدها ....

Artinya: “Seorang perempuan menarik tangannya”, memberi isyarat bahwa perempuan yang lain tidak menarik tangannya (tetap menjabat tangan Rasul SAW –pent). Hadis ini merupakan nash tentang terjadinya jabat tangan dalam *bai’at* kaum perempuan baik dilihat dari *mafhum* maupun *manthuqnya*. Oleh karena itu *bai’at* kaum perempuan dengan berjabat tangan itu hukumnya mubah secara syar’i, sehingga hal itu tidak mengapa dilakukan. Dan hadis ini merupakan hadis paling shohih dalam masalah ini (An-Nabhani, 1953 M – 1372 H). Lagi pula Aisyah tidak setiap saat

mendampingi Rasul SAW. Kemudian ada hadis riwayat Imam Bukhori dari Ummu Athiyah (dimana ia termasuk salah satu dari wanita yang memba'iat Rasul SAW, waktu itu ia menyaksikan dan terlibat secara langsung).

Dari sini dapat disimpulkan bahwa menjabat tangan wanita ketika *bai'at* adalah mubah. Suatu kali beliau menjabat tangan wanita ketika *ba'iat* dan pada kesempatan yang lain beliau tidak melakukan. Menurut Imam Ghazali dan Ibn Qudamah bahwa sesuatu yang mubah adalah apa-apa yang diizinkan oleh Asy-Syari' dalam melakukan dan meninggalkannya tanpa ada indikasi celaan (*Dzam*) atau pujian (*Madh*) atas yang melakukan atau meninggalkan perbuatan tersebut (Al-Amidi, 1400 H). Status mubah adalah hukum syara', sehingga untuk menetapkan sesuatu yang mubah harus berdasarkan Khittob Asy-Syari' atau ditetapkan dengan dalil-dalil syara, dari Al-Kitab, As-Sunnah, Ijma Shohabat dan Qiyas dengan Illat yang Syar'i (An-Nabhani, 1953 M – 1372 H). Oleh karena itu hukum yang mubah adalah memberi pilihan untuk melakukan atau meninggalkan sebuah perbuatan dan sesuatu yang mubah tidak selalu harus dilakukan atau dilaksanakan (Kholil, 2000 M – 1421 H).

Hadits yang diriwayatkan oleh 'Ummu 'Athiyah r.a. ini yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang membolehkan berjabat tangan dengan bukan mahram. Namun demikian kebolehan tersebut dengan syarat tidak disertai syahwat. Kalau ada syahwat maka hukumnya haram.

Kedua, diriwayatkan dari 'Aisyah r.a. yang berkata: “Seorang wanita mengisyaratkan sebuah buku dari belakang tabir dengan tangannya kepada Nabi Saw. Beliau lalu memegang tangan itu seraya berkata, ‘Aku tidak tahu ini tangan seorang laki-laki atau tangan seorang wanita.’ Dari belakang tabir wanita itu menjawab: ‘Ini tangan seorang wanita.’ Nabi bersabda, ‘Kalau engkau seorang wanita, mestinya kau robah warna kukumu (dengan pacar).’” [HR. Abu Dawud] (Al-Azdi, t.t).

Ketiga, dalil lain yang membuktikan bahwa hukum *mushafahah* adalah mubah adalah dari firman Allah SWT: “... atau kamu telah menyentuh wanita...” (Qs. an-Nisâ' [4]: 43).

Ayat ini merupakan perintah bagi seorang laki-laki untuk mengambil air wudlu kembali jika ia menyentuh wanita. Wanita yang ditunjuk oleh ayat itu bersifat umum, mencakup seluruh wanita, baik mahram maupun bukan. Dengan kata lain, bersentuhan tangan dengan wanita bisa menyebabkan batalnya wudlu, namun bukan perbuatan yang diharamkan. Sebab, ayat tersebut sebatas menjelaskan batalnya wudlu karena menyentuh wanita, bukan pengharaman menyentuh wanita. Oleh karena itu, menyentuh tangan wanita- tanpa diiringi dengan syahwat— bukanlah sesuatu yang diharamkan, alias mubah. Walhasil berdasarkan *mafhum isyarah* dalam ayat tersebut di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa hukum *mushafahah* adalah mubah.

Keempat, Adanya riwayat-riwayat lain yang membolehkan *mushafahah* adalah sebagai berikut. Imam ar-Razi menuturkan sebuah riwayat bahwa 'Umar ra telah berjabat tangan dengan para wanita dalam *bai'at*, sebagai pengganti dari Rasulullah Saw (at-Tafsir al-Kabîr, juz 8, hal. 137).

Imam al-Qurthubi (al-Jâmi' al-Ahkâm al-Qurân, juz 18, hal. 71) juga mengetengahkan sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw mengambil *bai'at* dari kalangan wanita. Diantara tangan Rasulullah Saw dan tangan wanita-wanita itu ada sebuah kain. Kemudian Rasulullah Saw mengambil sumpah wanita-wanita tersebut. Dituturkan pula bahwa setelah Rasulullah Saw selesai memba'iat kaum laki-laki Rasulullah Saw duduk di shofa bersama dengan Umar bin Khatthab yang tempatnya lebih rendah. Lalu, Rasulullah Saw memba'iat para wanita itu dengan bertabirkan sebuah kain, sedangkan Umar bin Khatthab berjabat tangan dengan wanita-wanita itu.

Riwayat-riwayat ini merupakan dalil kebolehan *mushafahah*. Sebab, ada *taqrir* dari Rasulullah Saw terhadap perbuatan Umar bin Khatthab. *Taqrir* dari Rasulullah Saw merupakan hujjah yang sangat kuat atas bolehnya melakukan *mushafahah*. Seandainya *mushafahah* dengan wanita asing (*ajnabiyyah*) adalah perbuatan haram, tentunya Rasulullah Saw tidak akan mewakilkan kepada Umar bin Khatthab, dan beliau Saw pasti akan melarangnya.

## **Kerangka Teoretik**

### **Tajih Bain An-Nusus**

Dari segi validitas dalil, keduanya menggunakan hadis yang nampaknya saling berbenturan. Solusi yang lebih tepat untuk diterapkan pada perbedaan dalil di atas adalah dengan menggunakan metode farjih, sebab pada salah satu dalil tersebut terdapat indikasi lebih menguatkan dari yang lain. Metode tarjih yang digunakan untuk menyelesaikan pertentangan dalil (*Ta'arudal-Adillah*) di atas adalah *tarjih bain an-Nusus*. Teori-teori yang digunakan untuk men-tarjih dua dalil yang nampaknya berlawanan adalah dengan pendekatan kebahasaan (*Turuqai-Lugawiyah*). Sebagaimana di bawah ini:

#### **a. Ditinjau dari pe-rawi-nya**

Dalam hal ini ada dua puluh kaedah yang selanjutnya penyusun ringkas menjadi beberapa kaedah berikut: (Al-Hafnawi, 1987, p. 307 dst)

- 1). Dikuatkan hadis yang periwayatnya lebih banyak daripada selainnya
- 2). Dikuatkan hadis yang lebih tinggi sanadnya yakni yang lebih sedikit jaraknya menuju Rasulullah SAW. Untuk meminimalisir adanya kemungkinan bohong atau salah daripada selainnya
- 3). Dikuatkan hadis yang perawinya terlibat langsung atau pemilik cerita dalam periwayatan dan yang pernah duduk atau bertemu dengan Nabi
- 4). Didahulukan hadis yang perawinya lebih *faqih*, lebih faham bahasa Arab atau didahulukan yang ahli keduanya daripada salah satunya dan yang lebih bagus *i'tiqadnya* (bukan ahli *bid'ah*) dari selainnya
- 5). Dikuatkan hadis yang keadilan perawinya diketahui melalui pernyataan banyak orang, praktek dalam kehidupan sehari-hari dan dengan mengamalkan hadis yang diriwayatkan sehari daripada selainnya
- 6). Dikuatkan hadis yang perawinya banyak dibenarkan oleh banyak orang dan mereka semua memahami ilmu syara' daripada selainnya
- 7). Dikuatkan hadis yang diriwayatkan berdasarkan hafalan daripada tulisan dan yang lebih *dabit* perawinya
- 8). Didahulukan hadis yang perawinya masyhur nasabnya, sehat akal selama hidupnya dan yang mempunyai nama berbeda (tidak ada yang menyamai) daripada selainnya
- 9). Dikuatkan hadis yang pe-rawi-nya lebih dahulu masuk Islam daripada selainnya

#### **b. Ditinjau dari waktu periwayatan**

- 1). Dikuatkan hadis yang pe-rawi-nya meriwayatkan saat telah dewasa daripada meriwayatkan pada waktu masih kecil

#### **c. Ditinjau dari metode periwayatan, antara lain:**

- 1). Dikuatkan hadis *marfu'* dari yang *mauquf*
- 2). Dikuatkan hadis yang disebutkan *asbabal-Wurudnya* daripada selainnya
- 3). Didahulukan periwayatan *bial-Lafzi* dari *bi al-Ma'na*

**d. Ditinjau dari waktu turunnya, antara lain:**

- 1). Dikuatkan hadis yang turun di Madinah daripada yang turun di Makkah dan yang turun lebih akhir dari yang mendahuluinya
- 2). Dikuatkan hadis yang menunjukkan tingginya keinginan Rasulullah untuk menyampaikan daripada selainnya
- 3). Dikuatkan hadis yang mengandung hukum yang lebih ringan (menurutulama *usul al-Hadis* yang mengandung hukum lebih berat yang diutamakan)

**e. Ditinjau dari sisi kandungan hukum**

- 1). Dikuatkan hadis yang mengandung penetapan hukum menurut syara' daripada penetapan hukum yang menurut syarat
- 2). Dikuatkan hadis yang berfaedah *isbat* dari yang *nafi*.

Menurut al-Amidi (551 H/ 1156-1233 M) ada 51 cara dalam pentarjihan dari segi matan, di antaranya adalah:

- 1). Teks umum yang belum dikhususkan lebih didahulukan daripada teks umum yang telah dikhususkan
- 2). Didahulukan teks yang mengandung larangan daripada teks yang mengandung perintah
- 3). Makna hakekat dari suatu lafaz lebih didahulukan daripada makna majaznya
- 4). Teks yang sifatnya perkataan lebih didahulukan dari teks yang sifatnya perbuatan
- 5). Teks yang *muhkam* lebih didahulukan dari teks yang *mufassar* karena lebih pasti
- 6). Teks yang *sarih* lebih didahulukan dari teks yang bersifat *kinayah* (sindiran). (Haroen, 1997, p. 199)

**f. Ditinjau dari faktor lain, antaranya:**

Dikuatkan hadis yang mendapat dukungan dari dalil lain dari al-Quran, Sunnah, *qiyas* maupun *'urf*.

Dari uraian di atas nanti dapat dikehendaki indikasi terkuat (*arjah*) dari kedua dalil di atas antara dalilnya ulama yang mengharamkan dan ulama yang membolehkan.

**Konsep Maqashid Syariah**

**a. Pengertian**

Secara bahasa *Maqashid Syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *Syari'ah* (Ahmad Sarwat, 2019). *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, *Maqashid* merupakan bentuk *jama'* dari *maqsud* yang berasal dari suku kata *Qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan, *Maqashid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan (Qorib, 1997) (Auda, 2008). Sedangkan

Syari'ah secara bahasa berarti Jalan menuju sumber air(al-Afriqi, t.t). Jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan (Rahman, 1994).

Sementara berdasarkan berbagai pendapat ulama tentang pengertian *maqoshid syariah*, penulis dapat menyimpulkan bahwa *maqashid syari'ah* adalah konsep untuk mengetahui nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersurat dan tersirat dalam Alqur'an dan Hadits. dan ditetapkan oleh *al-Syari'* terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (dengan Mu'amalah) maupun di akhirat (dengan 'aqidah dan Ibadah). Sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan *Dharuriat* (Primer), dan menyempurnakan kebutuhan *Hajiat* (sekunder), dan *Tahsiniat* atau *kamaliat* (tersier).

Yang dimaksud dengan memelihara kelompok *dharury* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat essensial bagi kehidupan manusia. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya kelima pokok di atas. Berbeda dengan kelompok *dharury*, kebutuhan dalam kelompok *hajiy* tidak termasuk kebutuhan yang essensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghilangkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Sedangkan kebutuhan *tahsiny* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhan-Nya sesuai dengan kepatuhan.

Sebagai contoh, dalam memelihara unsur Agama, aspek *daruriyyat*-nya antara lain mendirikan Shalat, shalat merupakan aspek *dharuriyyat*, keharusan menghadap kekiblat merupakan aspek *hajiiyyat*, dan menutup aurat merupakan aspek *tahsiniyyat*(Rahman, 1994). Ketiga level ini, pada hakikatnya adalah berupaya untuk memelihara kelima misi hukum Islam.

## ANALISIS PENDAPAT PARA ULAMA TENTANG BERJABAT TANGAN DENGAN LAWAN JENIS YANG BUKAN MAHRAM

### Dalil-Dalil Yang Digunakan Oleh Ulama Yang Mengharamkan

Untuk menyelesaikan dua dalil yang paradoks (*Ta'arudal-Adillah*) tersebut kerangka penalaran yang paling tepat digunakan adalah kerangka penalaran *bayani*, yaitu *tarjih baina an-Nusus* atau *Tarjih baina al-Manqulatain* sebab terjadi indikasi yang lebih menguatkan salah satunya terhadap yang lain, sehingga tidak tepat bila digunakan metode *al-Jam'u wa al-Taufiq*, *naskh* apalagi *Mauquf* Dalam hal ini penyusun hanya mengambil dua hadis sebagai sample dari dua *mukharrij* hadis.

**Pertama:** beberapa riwayat dari 'Aisyah r.a. yaitu: Telah berkata 'Aisyah:

كَانَتْ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُمْتَحَنَنَّ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ أَفَرَّ بِهَذَا مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَفَرَّ بِالْمِخْنَةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا أَفْرَزَنَ بِدَلِّكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ قَالَ هُنَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَنْطَلِقَنَّ فَقَدْ بَايَعْتُنَّ ». وَلَا وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ. غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلامِ - قَالَتْ عَائِشَةُ

– وَاللَّهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى النِّسَاءِ قَطُّ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا مَسَّتْ كَفُّ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَفَّ امْرَأَةً قَطُّ وَكَانَ يَقُولُ هُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ « قَدْ بَايَعْتُنَّ ». كَلَامًا.

Artinya: “Jika wanita mukminah berhijrah kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mereka diuji dengan firman Allah Ta’ala (yang artinya), “Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina ...” (QS. Al Mumtahanah: 12). ‘Aisyah pun berkata, “Siapa saja wanita mukminah yang mengikrarkan hal ini, maka ia berarti telah diuji.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sendiri berkata ketika para wanita mukminah mengikrarkan yang demikian, “Kalian bisa pergi karena aku sudah membaiai kalian”. Namun -demi Allah- beliau sama sekali tidak pernah menyentuh tangan seorang wanita pun. Beliau hanya membaiai para wanita dengan ucapan beliau. ‘Aisyah berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidaklah pernah menyentuh wanita sama sekali sebagaimana yang Allah perintahkan. Tangan beliau tidaklah pernah menyentuh tangan mereka. Ketika baiat, beliau hanya membaiai melalui ucapan dengan berkata, “Aku telah membaiai kalian.” (HR. Muslim no. 1866).

والله مامست يده يدا امرأة قط في المبايعه وما بايعهن إلا بقوله

Artinya: “Tidak pernah sekali-kali Rasulullah Saw menyentuh tangan seorang wanita yang tidak halal baginya.” [HR. Bukhari dan Muslim]. Menurut mereka Hadits-hadits di atas dan serupa dengannya merupakan dalil yang nyata bahwa Rasulullah Saw tidak berjabat tangan dengan wanita bukan mahram (asing). Karena itu maka hukum berjabat tangan antara lawan jenis yang bukan mahram adalah haram.

### **Dalil- Dalil Yang Digunakan Oleh Ulama Yang Membolehkan**

Sedangkan pendapat yang membolehkan dasarnya adalah riwayat yang menunjukkan bahwa tangan Rasulullah Saw bersentuhan (memegang) tangan wanita.

Pertama, diriwayatkan dari ‘Ummu ‘Athiyah r.a. yang berkata:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: بَايَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ عَلَيْنَا أَنْ: لَا يُشْرِكَنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا, وَهَمَانَا عَنِ النَّبَاخَةِ... فَقَبَضَتْ امْرَأَةً مِّنَّا يَدَهَا

Artinya: “Kami telah membaiai’at Rasulullah Saw, lalu Beliau membacakan kepadaku ‘Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu’, dan melarang kami melakukan ‘nihayah’ (histeris menangis mayat), karena itulah seorang wanita dari kami menggenggam (melepaskan) tangannya (dari berjabat tangan)” [HR. Bukhari].

Kedua, dalil lain yang membuktikan bahwa hukum *mushafahah* adalah mubah adalah dari firman Allah SWT: “... atau kamu telah menyentuh wanita...” (Qs. an-Nisâ’ [4]: 43).

Ayat ini merupakan perintah bagi seorang laki-laki untuk mengambil air wudlu kembali jika ia menyentuh wanita. Wanita yang ditunjuk oleh ayat itu bersifat umum, mencakup seluruh wanita, baik mahram maupun bukan. Dengan kata lain, bersentuhan tangan dengan wanita bisa menyebabkan batalnya wudlu, namun bukan perbuatan yang diharamkan. Sebab, ayat tersebut

sebatas menjelaskan batalnya wudlu karena menyentuh wanita, bukan pengharaman menyentuh wanita. Oleh karena itu, menyentuh tangan wanita —tanpa diiringi dengan syahwat— bukanlah sesuatu yang diharamkan, alias mubah. Walhasil berdasarkan *mafhum isyarah* dalam ayat tersebut di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa hukum *mushafahah* adalah mubah.

**Ketiga**, Adanya riwayat-riwayat lain yang membolehkan *mushafahah* adalah sebagai berikut. Imam ar-Razi menuturkan sebuah riwayat bahwa ‘Umar ra telah berjabat tangan dengan para wanita dalam *bai’at*, sebagai pengganti dari Rasulullah Saw.

Riwayat-riwayat ini merupakan dalil kebolehan *mushafahah*. Sebab, ada *taqrir* dari Rasulullah Saw terhadap perbuatan Umar bin Khatthab. *Taqrir* dari Rasulullah Saw merupakan hujjah yang sangat kuat atas bolehnya melakukan *mushafahah*. Seandainya *mushafahah* dengan wanita asing (*ajnabiyyah*) adalah perbuatan haram, tentunya Rasulullah Saw tidak akan mewakili kepada Umar bin Khatthab, dan beliau Saw pasti akan melarangnya.

Berdasarkan kaedah-kaedah *tarjih* dapat diketahui bahwasanya ulama yang mengharamkan dan ulama yang membolehkan mengenai berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram tersebut terdapat perbedaan yang menjadi tolak ukur untuk menguatkan dalil yang satu dengan yang lain sehingga nantinya dapat diketahui mana yang lebih *rajih*. Dengan menerapkan kaedah-kaedah *tarjih* dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1). Dilihat dari banyaknya rawi dan nilai hadis, dalilnya ulama yang mengharamkan derajatnya lebih kuat dari pada dalilnya ulama yang membolehkan karena diriwayatkan oleh banyak rawi yaitu hadis yang kedua. Dilihat dari statusnya juga lebih kuat dalil ulama yang mengharamkan karena bernilai shahih, sementara dalil ulama yang membolehkan *sahih tapi mursal*.
- 2). Dilihat dari keterlibatan perawinya dalam periwayatan, dikuatkan hadisnya ulama yang membolehkan berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram yang perawinya dalam hal ini adalah Ummu ‘Athiyah Al-Ansariyyah terlibat langsung atau pemilik cerita dalam periwayatan.
- 3). Dilihat dari tingginya sanad, sama-sama kuat karena sama-sama lebih sedikit jaraknya dengan Rasulullah.
- 4). Dilihat dari metode periwayatan, sama- sama kuat karena sama-sama *marfu’*
- 5). Dilihat dari kandungan hukum, dikuatkan dalilnya ulama yang membolehkan karena berupa perkataan dan perbuatan sekaligus dari pada dalil ulama yang mengharamkan yang berupa perkataan saja.
- 6). Dilihat dari faktor lain hadis, dikuatkan hadis ulama yang membolehkan karena dikuatkan oleh al-Qur’an (surat An-Nisa ayat 43), dan hadis yang dituturkan oleh Imam ar-Razi tentang Umar ra yang berjabat tangan dengan para wanita dalam *bai’at*, sebagai pengganti dari Rasulullah Saw. Serta dari segi mashlahat lebih mashlahat ulama yang membolehkan berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram dari pada ulama yang mengharamkan. Sementara ulama yang mengharamkan hanya didukung dengan hadis saja.

Bila dilihat dari hasil *tarjih* dengan menggunakan kaedah-kaedah *tarjih baina al-Manqulatain* di atas antara dalil ulama yang mengharamkan dengan dalil ulama yang membolehkan nampak bahwa dalilnya ulama yang membolehkan lebih unggul yaitu dari sisi keterlibatan perawinya dalam periwayatan dan dilihat dari faktor lain hadis yaitu didukung oleh dalil al-Qur’an dan hadis.

Sementara bila dilihat dari kaca mata *maqoshid syariah* persoalan berjabat tangan dengan lawan jenis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan *hifdz nasl* (pemeliharaan keturunan)

pada tingkat *dharuriyyah*, artinya Hal ini dilakukan dalam rangka menghindari perbuatan zina. Jika hal ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam dengan terjadinya perzinahan. Hal ini dapat dipahami dari pandangan ulama yang mensyaratkan tanpa syahwat dan tidak menimbulkan fitnah ketika berjabat tangan, walaupun persyaratan itu menurut pendapat ulama yang mengharamkan hanya berlaku bagi orang yang berjabat tangan dengan nenek-nenek dan anak kecil. Sementara berjabat tangan dengan lawan jenis yang selain anak kecil dan nenek-nenek mereka mengharamkan secara mutlak.

Terkait dengan dua pandangan ulama tersebut antara yang membolehkan dengan yang mengharamkan nampaknya yang lebih mashlahat menurut kaca mata *maqshidiyyah* adalah pandangan ulama yang membolehkan, karena dengan ketetapan hukum boleh tersebut sebenarnya mengandung dua kemashlahatan sekaligus. Yaitu *hifdz nasl* juga *hifdz nafs*, walaupun pada tingkat *tahsiniyyah*. Upaya dalam rangka *hifdz nasl*-nya adalah adanya persyaratan tanpa syahwat dan timbulnya fitnah. Realitanya orang tidak selalu merasa timbul syahwat/bergairah ketika bersalaman dengan lawan jenisnya yang bukan mahram, dan tentu tidak setiap berjabat tangan timbul syahwat. Timbulnya syahwat ketika berjabat tangan dimungkinkan ketika dua insan atau salah satu insan yang berjabat tangan ada rasa suka atau cinta, atau ketika salah satu pihak atau keduanya sedang naik libido seksnya. Nah pada saat itulah maka berjabat tangan harus dihindari, dan jika dilakukan maka berdosa, karena telah melanggar syarat kebolehan yaitu tidak menimbulkan syahwat dan fitnah.

Adapaun upaya *hifdz nafs*-nya adalah ketetapan hukum boleh berjabat tangan ketika diyakini tidak menimbulkan syahwat dan tidak menimbulkan fitnah. Hal ini dapat menghindarkan orang dari anggapan tidak punya sopan santun ketika tidak mau berjabat tangan dan dapat menghargai orang lain (terutama bagi yang memiliki adat demikian). Dengan begitu relasi sosial terhadap sesama tetap terjalin dengan baik.

## KESIMPULAN

Dari kajian komprehensif terhadap pandangan ulama yang mengharamkan dan yang membolehkan berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram, maka dapat diperoleh Berdasarkan hasil kajian terhadap pendapat ulama klasik dan kontemporer mengenai hukum berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan non-mahram, penelitian ini menyimpulkan bahwa pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang membolehkan, dengan catatan tidak disertai syahwat dan tidak menimbulkan fitnah. Pentarjihan dilakukan melalui pendekatan *usūl al-fiqh*, khususnya metode *tarjih baina al-nuṣūṣ* (penguatan dalil yang lebih kuat di antara dua atau lebih dalil yang tampak bertentangan). Dalam analisis tersebut, hadis-hadis yang digunakan oleh ulama yang mengharamkan dianggap lemah dari sisi partisipasi perawi dalam praktik Nabi, dan banyak bersifat umum atau tidak eksplisit. Sebaliknya, pendapat ulama yang membolehkan lebih didukung oleh dalil-dalil yang kuat, baik dari sisi sanad maupun matan, serta selaras dengan prinsip-prinsip umum al-Qur'an dan Sunnah yang mengedepankan kemaslahatan dan meminimalkan kesulitan bagi umat. Selain aspek dalil, aspek maslahat juga menjadi dasar penguatan pendapat ini. Dalam konteks sosial modern, terutama dalam situasi profesional atau diplomatik, menolak berjabat tangan sering kali menimbulkan kesalahpahaman atau prasangka negatif terhadap Islam. Oleh

karena itu, pendapat yang membolehkan dianggap lebih realistis dan memberikan maslahat yang lebih besar tanpa menyalahi prinsip syariah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Nawawi, Yahya bin Sharif. (t.t). *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadzdzab* (Juz 4). Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibn Qudamah, Abdul Rahman. (1992). *Al-Mughnī* (Jilid 1). Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub.
- Al-Kasani, Abdul Wahhab. (1986). *Bada'i' al-Sana'i' fī Tartīb al-Sharā'i'* (Juz 5). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Yusuf. (2001). *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Auda, Jasser. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT..
- Ahmad Sarwat, L. M. (2019). *Maqoshid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqh Publising.
- al-Afriqi, I. M. (t.t). *lisan al-'Arab*, VIII, Bairut: Dar al-Sadr, 175.
- Al-Amidi, I. S. (1400 H). *Al-Ihkam fī Al-Ushul Al-Ihkam li Al-Amidi*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.
- Al-Ashba'i), M. I. (t.t). *Muwatho' Imam Malik jilid 1, No. 1775, Bab ma Ja'a fī Al-Ba'iah*. Mesir: Dar Ihta' At-Turats Al-Arabi, 331
- Al-Azdi, S. I.-A.-S. (t.t). *Sunan Abi Dawud*, Dar Al-Fikr.
- al-Jâmi' al-Ahkâm al-Qurân*, juz 18, 71.
- Al-Ju'f, I. M.-B. (1987 M – 1407 H). *Shohih Bukhori, Cetakan ketiga*, No. 1866. Beirut: Dar Ibn Katsier Al-Yamamah.
- Al-Naisabur), I. M.-Q. *Kitab Shohih Muslim, no. 1866*. Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-Arabi.
- Al-Nasa'i. (1991). *Sunan al-Nasa'i al-Kubra, Juz IV, 429. Lihat juga Sunan Ibnu Majah, Bab Bai'at al-Nisa', Juz II*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 959.
- An-Nabhani, I. T. (1953 M – 1372 H). *Syaksiyah Al-Islamiyah jilid 2 dan 3, Cetakan Kedua* . Al-Quds: Hizbut Tahrir.
- Ath-Thobari, I. J. (1405 H). *Tafsir Ibn Jarir Ath-Thobari, jilid 16*, Beirut: Dar Al-Fikr.206-207.
- at-Tafsir al-Kabîr*, juz 8, 137.
- Auda, J. (2008). *maqasid Shariah an Philospphy of Islamic Law aSystem Approach*, (terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah:

- pendekatan Teori Sistem), Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Bujairimi. *Bujairimi 'ala al-khotib, jilid, 4119*  
*al-Mausi'ah al-Fiqhiyyah, 360.*
- Bukhari, H. *Tafsir Surat al-Mumtahanah, Bab "Idzaa Jaa'aka al-Mu'minaatu Muhaajiraat".*
- European Council for Fatwa and Research (ECFR). (2017) "Fatwa on Handshaking." Fatwa Archive. [ecfr.org]
- Fadel, M. (2011). *Islamic Legal Theory and the Challenges of Contemporary Issues*. Harvard Law Review.
- Hajjaj, I. M. (1987 M – 1407 H). *Shohih Bukhori, Dar Ibn Katsier Al-Yamamah - Beirut, Cetakan ketiga oleh Imam Muhammad Ibn Ismail (Abu Abdullah Al-Bukhori Al-Ju'fi) No. 1866*
- Kholil, A. I. (2000 M – 1421 H). *Taisir Wushul Ila Al-Ushul, Cetakan Ketiga . Dar Al-Umah.*
- Munawwir, A. *Kamus al-Munawwir, 1167.*
- Qorib, A. (1997). *Ushul Fikih 2, cet, II, Jakarta: PT. Nimas Multima, 170.*
- Rahman, F. (1994). *Islam, alih bahasa: Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 140.*
- Smith, J. (2015). *Cultural Interactions and Etiquette in Professional Settings: A Cross-Cultural Study*. Oxford University Press.
- Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani. (t.t). *Nidzhâm Ijtima'i fi al-Islâm, 57-58, 71-72.*